



PUTUSAN
No. 780/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DANANG PRAYOGA
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tgl lahir	: 27 tahun / 12 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Kramat Rt.01/ Rw.06 Kel.Ciganjur Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: tidak ada

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 20 Mei 2010 , No.12/V/2010/Res,Nar sejak tanggal : 20 Mei 2010 s/d tanggal : 09 Juni 2010 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 03 Juni 2010, No. : B.723/0.1.14.3/ Epp.2/06/2010 sejak tanggal : 09 Juni 2010 s/d tanggal : 18 Juli 2010 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 15 Juli 2010, No. : B.919/0.1..14.3/Ep.2/07/2010 sejak tanggal : 15 Juli 2010 s/d tanggal : 03 Agustus 2010 ; ----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 Juli 2010 No.1084/ Pen.Per.Tah/2010/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 09 Agustus 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DANANG PRAYOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 3,9291 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan sisa berat netto 3,5462 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Melanggar Pasal : 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidaair Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi Haris Sobirin ;
- 2 Saksi Frangki Marbun ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 20.00. wib bertempat di Jl.Jl.Kramat Rt.01/06 Kel.Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Danang Prayoga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengeledahan ternyata didapatkan dari samping TV rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika berupa ganja yang diakui milik terdakwa, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar atas diperlihatkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan , terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini Danang Prayoga telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Danang Prayoga Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak moral anak bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa : **DANANG PRAYOGA** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ :-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 3,9291 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan sisa berat netto 3,5462 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN tanggal 09 Agustus 2010 , oleh kami : HASWANDI,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis , AHMAD SHALIHIN,SH,MH dan ARTHA THERESIA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh S U T A J I, SH,MH Panitera Pengganti, dihadapan SUDIHARDJO,SH. Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

HASWANDI,SH.MH.

2. ARTHA THERESIA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

S U T A J I, SH.MH.